



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARJUN MS BIN M. SALEH;**
2. Tempat lahir : Blang Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 12 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Raja, Kecamatan Babahrot,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 5 Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUN MS BIN M. SALEH**. telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARJUN MS BIN M. SALEH** dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa **ARJUN MS BIN M. SALEH** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat 3,68 (tiga koma enam delapan) gram Netto;
 - 4.2 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam;
 - 4.3 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam diakui pemilik M. Jakfar Bin M. Husen;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan nomor imei 1 862953044456249 dan nomor imei 2 862953044456256;

Dipergunakan dalam perkara an. M. Jakfar Bin M. Husen;

5. Menetapkan agar Terdakwa **ARJUN MS BIN M. SALEH**. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-12/BLP/Enz.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ARJUN MS BIN M. SALEH** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini jenis Ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.45 wib, Terdakwa ketika itu pergi menuju Sungai yang ada di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tujuan awalnya untuk mandi sungai kemudian saat tiba di sungai tersebut telah ada Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi Hamdani Bin Samsamir dan saksi M. Jakfar Bin M. Husen (masing-masing dalam penuntutan terpisah) sedang duduk di atas batu dekat sungai dan sedang menghisap narkotika jenis ganja kemudian terdakwa melihat sisa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa menanyakan “punya siapa ganja ini” saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab “punya abang” kemudian terdakwa yang berkeinginan menghisap ganja langsung meminta sedikit ganja tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi M. Jakfar Bin M. Husen

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



untuk terdakwa gunakan kemudian Terdakwa langsung mengambil sedikit ganja yang telah diberikan oleh saksi M. Jakfar Bin M. Husen kepada terdakwa lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) batang rokok merk MD (Madona) milik saksi M. Jakfar Bin M. Husen selanjutnya ganja yang diberikan oleh saksi M. Jakfar Bin M. Husen kepada terdakwa langsung terdakwa bersihkan dan kemudian terdakwa campurkan ganja dengan tembakau rokok merk MD kemudian terdakwa linting kembali menggunakan kertas Cigarret rokok tersebut dan setelah itu terdakwa membakarnya lalu terdakwa langsung menghisap ganja tersebut beberapa hisapan hingga habis dan sisa puntung rokok langsung terdakwa buang ke dalam aliran sungai.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi Hamdani Bin Samsamir dan saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang menghisap narkoba jenis ganja di atas batu besar pinggir sungai, tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah (keduanya anggota kepolisian) beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pemeriksaan dengan mengatakan : "Ngapain kalian disini ? Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pencarian barang bukti pada Terdakwa, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi Hamdani Bin Samsamir dan saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di bawah/samping batu dipinggir sungai. Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah lalu menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan diakui merupakan milik Terdakwa, saksi Hamdani Bin Samsamir, saksi Safaruddin Bin M. Yunan dan saksi M. Jakfar Bin M. Husen.
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Abdya juga menemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang berada di dalam kamar rumah saksi Hamdani Bin Samsamir dan diakui milik saksi Hamdani Bin Samsamir yang didapat dari saksi M. Jakfar Bin M. Husen. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi Hamdani Bin Samsamir dan saksi M. Jakfar Bin M. Husen kemudian dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis Ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 667/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiantnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama M. Jakfar Bin M. Husen, **ARJUN MS BIN M. SALEH** dan Safaruddin Bin (Alm) M. Yunan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama M. Dian Septian dengan surat Nomor : 011/60046.1/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caled dengan berat 3,68 (tiga koma enam delapan) gram Netto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **ARJUN MS BIN M. SALEH** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "Secara bersama-

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam hal ini jenis Ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.45 wib, Terdakwa ketika itu pergi menuju Sungai yang ada di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tujuan awalnya untuk mandi sungai kemudian saat tiba di sungai tersebut telah ada Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi Hamdani Bin Samsamir dan saksi M. Jakfar Bin M. Husen (masing-masing dalam penuntutan terpisah) sedang duduk di atas batu dekat sungai dan sedang menghisap narkotika jenis ganja kemudian terdakwa melihat sisa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa menanyakan “punya siapa ganja ini” saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab “punya abang” kemudian terdakwa yang berkeinginan menghisap ganja langsung meminta sedikit ganja tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi M. Jakfar Bin M. Husen untuk terdakwa gunakan kemudian Terdakwa langsung mengambil sedikit ganja yang telah diberikan oleh saksi M. Jakfar Bin M. Husen kepada terdakwa lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) batang rokok merk MD (Madona) milik saksi M. Jakfar Bin M. Husen selanjutnya ganja yang diberikan oleh saksi M. Jakfar Bin M. Husen kepada terdakwa langsung terdakwa bersihkan dan kemudian terdakwa campurkan ganja dengan tembakau rokok merk MD kemudian terdakwa linting kembali menggunakan kertas Cigarret rokok tersebut dan setelah itu terdakwa membakarnya lalu terdakwa langsung menghisap ganja tersebut beberapa hisapan hingga habis dan sisa puntung rokok langsung terdakwa buang ke dalam aliran sungai.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi Hamdani Bin Samsamir dan saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang menghisap narkotika jenis ganja di atas batu besar pinggir sungai, tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah (keduanya anggota kepolisian) beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pemeriksaan dengan mengatakan : “Ngapain kalian disini ? Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pencarian barang bukti pada Terdakwa, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi Hamdani Bin Samsamir dan saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di bawah/samping batu dipinggir sungai. Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah lalu menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan diakui merupakan milik Terdakwa, saksi Hamdani Bin Samsamir, saksi Safaruddin Bin M. Yunan dan saksi M. Jakfar Bin M. Husen.

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Abdya juga menemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang berada di dalam kamar rumah saksi Hamdani Bin Samsamir dan diakui milik saksi Hamdani Bin Samsamir yang didapat dari saksi M. Jakfar Bin M. Husen. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi Hamdani Bin Samsamir dan saksi M. Jakfar Bin M. Husen kemudian dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Ganja agar pikiran Terdakwa menjadi tenang.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam hal ini jenis Ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 667/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiantnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama M. Jakfar Bin M. Husen, **ARJUN MS BIN M. SALEH** dan Safaruddin Bin (Alm) M. Yunan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama M. Dian Septian dengan surat Nomor : 011/60046.1/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat 3,68 (tiga koma enam delapan) gram Netto.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine, berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 043 tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. Munawwar, Sp.P.K. dengan hasil Test Napza atas nama Arjun Ms dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan sample urine yaitu : THC (Marijuana Test) Positif (+).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.45 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada beberapa orang warga diduga sedang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendengarkan hal tersebut saksi dan rekan-rekan langsung pergi menuju ke Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada Pukul 17.00 WIB, saksi di sungai Desa Pante Cermin, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat dari kejauhan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter ada beberapa orang laki-laki yang sedang duduk di atas batu tepi sungai tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menghampiri orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang berjumlah 4 (empat) orang, dan pada saat menghampiri orang-orang tersebut saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada salah satu orang yang berada di tepi sungai tersebut, "lagi ngapain kalian disini", lalu salah 1 (satu) dari 4 (empat) Terdakwa menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap ke 4 (empat) orang tersebut namun pada saat dilakukan penggeledahan badan, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti yang diduga narkotika di badan ke 4 (empat) orang tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pencarian barang bukti di seputaran batu, dan pada saat melakukan pencarian, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tersebut, kemudian ke 4 (empat) orang tersebut yang di ketahui yaitu Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) langsung ditangkap dan diamankan;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menghubungi perangkat desa setempat dan meminta kepada perangkat desa untuk hadir di TKP. Dan tidak lama kemudian setiba perangkat desa di tempat kejadian, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan di dampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), "milik siapa ganja ini", kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menjawab, "milik kami pak", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kembali kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), "apa kalian ada izin dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan ganja ini?", dan Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) menjawab, "tidak ada pak", kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) beserta barang bukti langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot, yang setelah dilakukan pengembangan, Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) di bawa Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.45 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada beberapa orang warga diduga sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendengarkan hal tersebut saksi dan rekan-rekan langsung pergi menuju ke Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada Pukul 17.00 WIB, saksi di sungai Desa Pante Cermin, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat dari kejauhan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter ada beberapa orang laki-laki yang sedang duduk di atas batu tepi sungai tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menghampiri orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang berjumlah 4 (empat) orang, dan pada saat menghampiri orang-orang tersebut saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada salah satu orang yang berada di tepi sungai tersebut, "lagi ngapain kalian disini", lalu salah 1 (satu) dari 4 (empat) Terdakwa menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap ke 4 (empat) orang tersebut namun

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilalukan penggeledahan badan, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti yang diduga narkotika di badan ke 4 (empat) orang tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pencarian barang bukti di seputaran batu, dan pada saat melakukan pencarian, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tersebut, kemudian ke 4 (empat) orang tersebut yang di ketahui yaitu Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) langsung ditangkap dan diamankan;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menghubungi perangkat desa setempat dan meminta kepada perangkat desa untuk hadir di TKP. Dan tidak lama kemudian setiba perangkat desa di tempat kejadian, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan di dampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), "milik siapa ganja ini", kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menjawab, "milik kami pak", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kembali kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), "apa kalian ada izin dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan ganja ini?", dan Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menjawab, "tidak ada pak", kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) beserta barang bukti langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot, yang setelah dilakukan pengembangan, Terdakwa,

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) di bawa Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sulaiman Ukar Bin Ubat (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat dimana Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledehan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 17.00 WIB, saksi sedang berada di salah satu warung/kantin yang ada di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi di hubungi oleh Sdra. Supriadi (Kepala Desa Pante Cermin) dan Sdra. Supriadi memberitahu kepada saksi bahwa pihak Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya ada melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan dikarenakan Sdra. Supriadi sedang berada di luar daerah, Sdra. Supriadi meminta kepada saksi untuk hadir di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju ke lokasi kejadian yang tidak jauh dari lokasi tempat keberadaan saksi pada saat itu. Dan setiba di lokasi kejadian yaitu di tepi sungai tersebut saksi melihat ada 4 (empat) orang warga yang bukan warga Desa Pante Cermin sudah diamankan oleh pihak Kepolisian, lalu saksi memperkenalkan diri kepada pihak Kepolisian, setelah itu anggota Polisi tersebut menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut kepada saksi dan anggota Kepolisian juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja kepada saksi yang mana barang bukti tersebut di temukan pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap ke 4 (empat) orang tersebut, kemudian saksi mendengar dan menyaksikan pihak Kepolisian menanyakan kepada ke 4 (empat) orang tersebut, "milik siapa ganja ini", lalu ke 4 (empat) orang tersebut yang di ketahui yaitu Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menjawab, "milik kami pak", kemudian anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), "apa kalian ada izin dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan ganja ini?", kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menjawab, "tidak ada pak", kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) beserta barang bukti langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot untuk di lakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. M. Jakfar Bin M. Husen dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan terpisah yang sama-sama ditangkap bersama Terdakwa di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.40 WIB, Saksi mengambil sisa yang diduga ganja yang ada dalam saku celana Saksi kemudian Saksi pergi menuju Sungai yang ada di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengendarai Sepeda Motor merek/type Yamaha/2PV R M/T dengan Nopol BL 3195 CM milik Saksi dengan tujuan untuk menggunakan barang yang diduga ganja;
- Bahwa setiba di sungai tersebut, Saksi bertemu dengan saksi Hamdani Bin Samsamir yang saat itu bersama dengan seseorang yang belum Saksi kenal yaitu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), selanjutnya Saksi duduk diatas batu pinggir sungai lalu Saksi langsung menghisap barang yang diduga ganja dengan menggunakan campuran tembakau rokok merk MD (Madona);
- Bahwa pada saat Saksi sedang menghisap barang yang diduga ganja tersebut, saksi Hamdani Bin Samsamir bersama Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menghampiri Saksi dan langsung duduk di dekat Saksi kemudian saksi Hamdani Bin Samsamir langsung mengambil sedikit barang yang diduga ganja milik Saksi untuk di gunakan kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) yang melihat ada barang yang diduga ganja tersebut, menanyakan kepada saksi Hamdani Bin Samsamir, "punya siapa ganja ini bang", kemudian saksi Hamdani Bin Samsamir

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



menjawab, "punya bang jakfar", lalu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menanyakan kepada Saksi, "boleh saya ambil sedikit bang untuk saya hisap", kemudian Saksi menjawab, "boleh";

- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa dan ikut bergabung bersama Saksi, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), kemudian Terdakwa bertanya, "punya siapa ganja ini", kemudian Saksi menjawab, "punya abang", lalu Terdakwa meminta sedikit barang yang diduga ganja tersebut milik Saksi untuk digunakan, kemudian setelah Terdakwa menerima barang yang diduga ganja dari Saksi lalu Terdakwa langsung menghisapnya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa hampir habis menghisap barang yang diduga ganja tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan menggunakan sepeda motor melaju ke arah Saksi, saksi Hamdani Bin Samsamir, saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan Terdakwa dan berhenti, lalu anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, "lagi ngapain kalian disini", kemudian Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan badan dan pencarian barang bukti pada Saksi, saksi Hamdani Bin Samsamir, saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan Terdakwa dan ditemukan di bawah/samping batu dipinggir sungai berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari sisa diduga ganja yang belum dihisap. Anggota Polisi lalu menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan diakui merupakan milik Saksi;
 - Bahwa kemudian Anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat dan setiba perangkat desa di tempat kejadian, anggota Polisi langsung menjelaskan kejadian penangkapan dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian Saksi, saksi Hamdani Bin Samsamir, saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan Terdakwa langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Hamdani Bin Samsamir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan terpisah yang sama-sama ditangkap bersama Terdakwa di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.30 WIB, saksi pergi dari rumah saksi menuju ke sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk mandi di sungai tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi, dan pada dalam perjalanan menuju ke sungai tersebut tiba-tiba saksi melihat Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor yang menuju kearah sungai tersebut, lalu saksi bertanya kepada Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), "kamu mau kemana", kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menjawab, "mau mandi di sungai bang", lalu saksi meminta tumpangan sepeda motor bersama dengan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), kemudian saksi bersama dengan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) langsung pergi menuju ke sungai tersebut dan setiba di sungai tersebut, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa juga mau pergi ke sungai dan mandi bersama dengan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) di sungai tersebut, kemudian setelah itu saksi bersama dengan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) langsung mandi di bagain tepi sungai tersebut dan pada saat sedang mandi tiba-tiba datang Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen berhenti dan duduk diatas batu besar yang ada di tepi sungai tersebut dekat dengan posisi saksi dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) mandi, dan pada saat itu saksi melihat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celananya kemudian saksi keluar dari sungai tersebut dan menghampiri Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan pada saat itu saksi melihat Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) juga mengikuti saksi dari arah belakang, lalu setiba saksi di batu besar tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen duduk, saksi melihat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang melinting barang yang diduga ganja dengan menggunakan rokok merek MD (madona), dan pada saat itu saksi juga melihat 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di letakkan di atas batu tersebut, kemudian saksi dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) juga ikut duduk di batu tersebut kemudian saksi mengambil sedikit barang yang diduga ganja tersebut dan saksi langsung melinting barang yang diduga ganja

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



tersebut dengan menggunakan rokok MD milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan setelah itu saksi langsung menghisap barang yang diduga ganja tersebut, lalu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menanyakan kepada saksi, "punya siapa ganja ini bang", kemudian saksi menjawab, "punya bang Jakfar", lalu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menanyakan kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, "boleh saya ambil sedikit bang untuk saya hisap", Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "boleh", lalu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut bersama-sama dengan saksi dan juga Saksi M. Jakfar Bin M. Husen;

- Bahwa kemudian setelah menghisap barang yang diduga ganja tersebut sejumlah 1 (satu) batang perorang, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), "punya siapa ganja ini", kemudian Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "punya abang", lalu Terdakwa meminta barang yang diduga ganja tersebut kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan setelah itu Terdakwa juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut dengan menggunakan rokok merek MD milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, dan pada saat Terdakwa hampir habis menghisap barang yang diduga ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan menggunakan sepeda motor dan anggota Polisi tersebut berhenti, lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi, "lagi ngapain kalian disini", kemudian saksi menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap Saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan Terdakwa, namun pada saat itu anggota Polisi tidak menemukan barang bukti di badan Saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan Terdakwa, lalu anggota Polisi melakukan pencarian barang bukti di seputaran batu tempat Saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan Terdakwa duduk, kemudian pada saat di lakukan pencarian, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tempat Saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan Terdakwa duduk, yang mana barang yang ddiuga ganja tersebut merupakan sisa barang yang diduga ganja yang saksi Saksi, Saksi M.

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakfar Bin M. Husen, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat dan setiba perangkat desa di tempat kejadian, anggota Polisi langsung menjelaskan kejadian penangkapan dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian Saksi, saksi Jakfar Bin M. Husen, saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan Terdakwa langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan terpisah yang sama-sama ditangkap bersama Terdakwa di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Saksi di hubungi oleh Terdakwa yang mana Terdakwa adalah kawan dekat Saksi, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "bang mandi disungai kita hari ini", kemudian Saksi menjawab, "boleh, abang pun mau ke sungai juga sekalian cuci motor abang", lalu Terdakwa menjawab, "iya bang", kemudian Saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa, "kalau gitu abang jalan duluan ke sungai ya nanti abang tunggu kamu di sungai", Terdakwa menjawab, "iya bang", kemudian setelah itu Saksi langsung pergi dari rumah Saksi menuju ke sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan menuju ke arah sungai Saksi bertemu dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir yang sedang berjalan kaki menuju ke arah sungai tersebut, lalu Saksi Hamdani Bin Samsamir memberhentikan Saksi dan bertanya kepada Saksi, "kamu mau kemana", kemudian Saksi menjawab, "mau mandi disungai bang", lalu Saksi Hamdani Bin Samsamir meminta tumpangan sepeda motor dengan Saksi karena Saksi Hamdani Bin Samsamir juga hendak pergi mandi ke sungai tersebut;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir langsung pergi menuju ke sungai tersebut dan setiba di sungai tersebut, Saksi memberitahukan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir yang bahwa Terdakwa juga mau pergi ke sungai dan mandi bersama di sungai tersebut, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir langsung mandi di tepi sungai tersebut dan pada saat sedang mandi tiba-tiba datang Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dengan mengendarai sepeda motornya lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen berhenti dan duduk diatas batu besar yang ada di tepi sungai tersebut dekat dengan posisi Saksi dan Saksi Hamdani Bin Samsamir mandi, kemudian tiba-tiba Saksi Hamdani Bin Samsamir keluar dari sungai tersebut dan pergi menuju kearah tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, lalu Saksi juga keluar dari dalam sungai tersebut dan mengikuti Saksi Hamdani Bin Samsamir dari belakang, dan setiba di batu besar tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi melihat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang menghisap barang yang diduga ganja dan Saksi juga melihat 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di letakkan di atas batu tersebut tepatnya di depan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, kemudian Saksi melihat Saksi Hamdani Bin Samsamir juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, "punya siapa ganja ini bang", Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "punya bang Jakfar", lalu Saksi menanyakan kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, "boleh Saya ambil sedikit bang untuk Saya hisap", lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "boleh", kemudian Saksi juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir dan juga Saksi M. Jakfar Bin M. Husen;
- Bahwa selanjutnya setelah menghisap barang yang diduga ganja tersebut sejumlah 1 (satu) batang per orang, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan saksi Hamdani Bin Samsamir, "punya siapa ganja ini", kemudian Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "punya abang", lalu Terdakwa meminta sedikit barang yang diduga ganja tersebut kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan setelah itu Terdakwa juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut dengan menggunakan rokok merk MD milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, dan pada saat

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hampir habis menghisap barang yang diduga ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan menggunakan sepeda motor, lalu anggota Polisi menanayakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, "lagi ngapain kalian disini", Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa, dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut tiba-tiba anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tempat kami duduk, yang mana barang yang diduga ganja tersebut adalah sisa yang saksi, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa hisap pada saat itu;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat dan setiba perangkat desa di tempat kejadian, anggota Polisi langsung menjelaskan kejadian penangkapan dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian Saksi, saksi Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 011/60046.I/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama tersangka M. Jakfar Bin M. Husen, **ARJUN MS BIN M. SALEH** dan Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), yang ditandatangani oleh Plh.Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, M. Dian Septian diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Caled dengan berat keseluruhan 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 667/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. Jakfar Bin M. Husen, **ARJUN MS BIN M. SALEH** dan Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) adalah benar Ganja

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.P.K atas nama Arjun MS Nomor 043, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *THC (Marijuana Test)*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) yang mana Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) adalah kawan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), "bang mandi disungai kita hari ini", kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menjawab, "boleh, abang pun mau ke sungai juga sekalian cuci motor abang", kemudian Terdakwa menjawab, "iya bang", kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) mengatakan lagi kepada Terdakwa, "kalau gitu abang jalan duluan ke sungai ya nanti abang tunggu kamu di sungai", kemudian Terdakwa menjawab, "iya bang";
- Bahwa pada Pukul 16.45 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setiba di sungai tersebut dari kejauhan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir, dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang duduk di atas batu besar yang ada di tepi sungai tersebut lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), dan pada saat berada dekat dengan posisi Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), dan Saksi Hamdani Bin Samsamir, dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Terdakwa melihat Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), Saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang menghisap barang yang diduga ganja dan pada saat itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dalam keadaan terbuka yang terletak di atas batu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), dan Saksi Hamdani Bin Samsamir, dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, "punya siapa ganja ini", kemudian Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "punya abang", lalu Terdakwa meminta sedikit barang yang

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



diduga ganja tersebut kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan setelah itu Terdakwa langsung ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut dengan menggunakan rokok merek MD milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, dan pada saat hampir habis Terdakwa menghisap barang yang diduga ganja tersebut tiba-tiba dari kejauhan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor yang melaju ke arah Terdakwa, dan melihat hal tersebut, rokok yang berisikan barang yang diduga ganja yang sedang Terdakwa hisap pada saat itu langsung Terdakwa buang ke arah sungai dan Terdakwa sempat mengambil bungkus barang yang diduga ganja yang ada di atas batu tempat Terdakwa duduk lalu bungkus barang yang diduga ganja tersebut Terdakwa buang ke bawah/samping batu;

- Bahwa selanjutnya anggota Polisi menghampiri saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa, lalu anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, "lagi ngapain kalian disini", Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut tiba-tiba anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tempat kami duduk, yang mana barang yang diduga ganja tersebut adalah sisa yang saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa hisap pada saat itu;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat dan setiba perangkat desa di tempat kejadian, anggota Polisi langsung menjelaskan kejadian penangkapan dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram Netto;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam diakui pemilik M. Jakfar Bin M. Husen;
- 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan nomor imei 1 862953044456249 dan nomor imei 2 862953044456256;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad Saputra merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Saksi Sulaiman Ukar Bin Ubat (Alm) merupakan Kepala Dusun di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
3. Bahwa saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan saksi Hamdani Bin Samsamir merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan Terdakwa;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), "bang mandi disungai kita hari ini", kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menjawab, "boleh, abang pun mau ke sungai juga sekalian cuci motor abang", kemudian Terdakwa menjawab, "iya bang", kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) mengatakan lagi kepada Terdakwa, "kalau gitu abang jalan duluan ke sungai ya nanti abang tunggu kamu di sungai", kemudian Terdakwa menjawab, "iya bang";

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



5. Bahwa pada Pukul 16.45 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Bahwa selanjutnya saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan menuju ke arah sungai Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) bertemu dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir yang sedang berjalan kaki menuju ke arah sungai tersebut, lalu Saksi Hamdani Bin Samsamir memberhentikan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan bertanya kepada Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), "kamu mau kemana", kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menjawab, "mau mandi di sungai bang", lalu Saksi Hamdani Bin Samsamir meminta tumpangan sepeda motor dengan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) karena Saksi Hamdani Bin Samsamir juga hendak pergi mandi ke sungai tersebut;
7. Bahwa selanjutnya Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir langsung pergi menuju ke sungai tersebut dan setiba di sungai tersebut, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) memberitahukan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir yang bahwa Terdakwa juga mau pergi ke sungai dan mandi bersama di sungai tersebut, kemudian setelah itu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir langsung mandi di tepi sungai tersebut dan pada saat sedang mandi tiba-tiba datang Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dengan mengendarai sepeda motornya lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen berhenti dan duduk diatas batu besar yang ada di tepi sungai tersebut dekat dengan posisi Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan Saksi Hamdani Bin Samsamir mandi, kemudian tiba-tiba Saksi Hamdani Bin Samsamir keluar dari sungai tersebut dan pergi menuju ke arah tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, lalu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) juga keluar dari dalam sungai tersebut dan mengikuti Saksi Hamdani Bin Samsamir dari belakang, dan setiba di batu besar tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) melihat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang menghisap barang yang diduga ganja dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) juga melihat 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di letakkan di atas batu tersebut tepatnya di depan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) melihat Saksi Hamdani Bin Samsamir juga ikut menghisap barang yang

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



diduga ganja tersebut, lalu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menanyakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, "punya siapa ganja ini bang", Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "punya bang Jakfar", lalu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menanyakan kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, "boleh Saya ambil sedikit bang untuk Saya hisap", lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "boleh", kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir dan juga Saksi M. Jakfar Bin M. Husen;

8. Bahwa selanjutnya setelah menghisap barang yang diduga ganja tersebut sejumlah 1 (satu) batang per orang, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan saksi Hamdani Bin Samsamir, "punya siapa ganja ini", kemudian Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "punya abang", lalu Terdakwa meminta sedikit barang yang diduga ganja tersebut kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan setelah itu Terdakwa juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut dengan menggunakan rokok merk MD milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, dan pada saat Terdakwa hampir habis menghisap barang yang diduga ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan menggunakan sepeda motor, lalu anggota Polisi menanayakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, "lagi ngapain kalian disini", Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa, dan pada saat di lakukan pengeledahan tersebut tiba-tiba anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tempat kami duduk, yang mana barang yang diduga ganja tersebut adalah sisa yang saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa hisap pada saat itu;
9. Bahwa kemudian Anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat dan setiba perangkat desa di tempat kejadian, anggota Polisi langsung menjelaskan kejadian penangkapan dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



(Alm), saksi Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 011/60046.I/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama tersangka M. Jakfar Bin M. Husen, **ARJUN MS BIN M. SALEH** dan Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), yang ditandatangani oleh Plh. Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, M. Dian Septian diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat keseluruhan 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 667/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. Jakfar Bin M. Husen, **ARJUN MS BIN M. SALEH** dan Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

12. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.P.K atas nama Arjun MS Nomor 043, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *THC (Marijuana Test)*;

13. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **ARJUN MS BIN M. SALEH**, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cukup;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), "bang mandi disungai kita hari ini", kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menjawab, "boleh, abang pun mau ke sungai juga sekalian cuci motor abang", kemudian Terdakwa menjawab, "iya bang", kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) mengatakan lagi kepada Terdakwa, "kalau gitu abang jalan duluan ke sungai ya nanti abang tunggu kamu di sungai", kemudian Terdakwa menjawab, "iya bang";

Menimbang bahwa pada Pukul 16.45 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan menuju ke arah sungai Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) bertemu dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir yang sedang berjalan kaki menuju ke arah sungai tersebut, lalu Saksi Hamdani Bin Samsamir memberhentikan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan bertanya kepada Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), "kamu mau kemana", kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menjawab, "mau mandi disungai bang", lalu Saksi Hamdani Bin Samsamir meminta tumpangan sepeda motor dengan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) karena Saksi Hamdani Bin Samsamir juga hendak pergi mandi ke sungai tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir langsung pergi menuju ke sungai tersebut dan setiba di sungai tersebut, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) memberitahukan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir yang bahwa Terdakwa juga mau pergi ke sungai dan mandi bersama di sungai tersebut, kemudian setelah itu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) bersama dengan

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Saksi Hamdani Bin Samsamir langsung mandi di tepi sungai tersebut dan pada saat sedang mandi tiba-tiba datang Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dengan mengendarai sepeda motornya lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen berhenti dan duduk diatas batu besar yang ada di tepi sungai tersebut dekat dengan posisi Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) dan Saksi Hamdani Bin Samsamir mandi, kemudian tiba-tiba Saksi Hamdani Bin Samsamir keluar dari sungai tersebut dan pergi menuju ke arah tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, lalu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) juga keluar dari dalam sungai tersebut dan mengikuti Saksi Hamdani Bin Samsamir dari belakang, dan setiba di batu besar tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) melihat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang menghisap barang yang diduga ganja dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) juga melihat 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di letakkan di atas batu tersebut tepatnya di depan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) melihat Saksi Hamdani Bin Samsamir juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut, lalu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menanyakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, "punya siapa ganja ini bang", Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "punya bang Jakfar", lalu Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) menanyakan kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, "boleh Saya ambil sedikit bang untuk Saya hisap", lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "boleh", kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir dan juga Saksi M. Jakfar Bin M. Husen;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah menghisap barang yang diduga ganja tersebut sejumlah 1 (satu) batang per orang, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan saksi Hamdani Bin Samsamir, "punya siapa ganja ini", kemudian Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "punya abang", lalu Terdakwa meminta sedikit barang yang diduga ganja tersebut kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan setelah itu Terdakwa juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut dengan menggunakan rokok merk MD milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, dan pada saat Terdakwa hampir habis menghisap barang yang diduga ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan menggunakan sepeda motor, lalu anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Hamdani Bin

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Samsamir, "lagi ngapain kalian disini", Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut tiba-tiba anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tempat kami duduk, yang mana barang yang diduga ganja tersebut adalah sisa yang saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa hisap pada saat itu;

Menimbang bahwa kemudian Anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat dan setiba perangkat desa di tempat kejadian, anggota Polisi langsung menjelaskan kejadian penangkapan dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), saksi Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Terdakwa langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 011/60046.I/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama tersangka M. Jakfar Bin M. Husen, **ARJUN MS BIN M. SALEH** dan Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), yang ditandatangani oleh Plh.Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, M. Dian Septian diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat keseluruhan 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 667/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. Jakfar Bin M. Husen, **ARJUN MS BIN M. SALEH** dan Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.P.K atas nama Arjun MS Nomor 043, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *THC (Marijuana Test)*;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas caleg merupakan benar narkotika jenis ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 667/NNF/2024 dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 011/60046.I/Narkoba/2024. Yang mana barang bukti narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen. Dalam perkara ini Terdakwa ikut memakai narkotika jenis ganja milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen tersebut secara cuma-cuma di pinggir sungai di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Terdakwa mengetahui bagaimana cara memakai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut, dengan cara dimasukkannya ganja ke dalam rokok merk MD, kemudian dibakar dan dihisap. Terhadap Hasil Tes Urine Terdakwa juga positif mengandung *THC (Marijuana Test)* berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2024 atas nama Arjun MS Nomor 043. Dalam hal Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap menggunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa seluruh sub unsur tidak harus terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan. Yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada tanggal 21 Januari 2024, Terdakwa memakai narkoba jenis ganja milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen bersama-sama dengan saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) di pinggir sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Bahwa dalam hal Terdakwa menghisap ganja tersebut, Terdakwa secara sadar dan berinisiatif meminta sendiri kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caled dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam diakui pemilik M. Jakfar Bin M. Husen, 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan nomor imei 1 862953044456249 dan nomor imei 2 862953044456256 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa M. Jakfar Bin M. Husen, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa M. Jakfar Bin M. Husen;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arjun MS Bin M. Saleh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caled dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram Netto;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam;
 - c. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam diakui pemilik M. Jakfar Bin M. Husen;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan nomor imei 1 862953044456249 dan nomor imei 2 862953044456256;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa M. Jakfar Bin M. Husen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Naufan. TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Ardikna Pelani PA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Naufan. TD, S.H.